



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 164);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2023 Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2024-2029.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Pringsewu/Penjabat Bupati Pringsewu.
5. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana terpadu penanganan permukiman kumuh yang disusun oleh pemerintah Kabupaten dalam rangka memenuhi target pencapaian 0% permukiman kumuh.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
8. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
13. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
14. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

15. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
16. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
17. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
18. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.
19. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
20. Peran Masyarakat adalah ikut sertanya seluruh anggota masyarakat dalam kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman tersebut. Partisipasi masyarakat dikegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam memecahkan setiap permasalahan.
21. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran Masyarakat.
22. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP.
23. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan setiap orang dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan legalitas dan penguatan terhadap dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) yang sudah disusun.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Peran, Fungsi, Kedudukan dan Tahapan Dokumen RP2KPKPK;
- b. Sistematika dan Lingkup Dokumen RP2KPKPK;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pendanaan;
- e. Peran Masyarakat dalam PKP;
- f. Pemantauan dan Evaluasi; dan
- g. Ketentuan Penutup.

BAB III PERAN, FUNGSI, KEDUDUKAN DAN TAHAPAN DOKUMEN RP2KPKPK

Bagian Kesatu Peran

Pasal 5

RP2KPKPK mempunyai peran sebagai dokumen rencana terpadu penanganan permukiman kumuh yang disusun oleh pemerintah Kabupaten dalam rangka memenuhi target pencapaian 0% (nol persen) perumahan dan permukiman kumuh.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 6

RP2KPKPK berfungsi sebagai:

- a. instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang jelas dan komprehensif serta mempertimbangkan semua aspek pembangunan fisik, sosial, ekonomi, investasi, pembiayaan, kelembagaan dan partisipasi publik;
- b. dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan jangka menengah yang disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan, program dan rencana investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh;
- c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata ruang dan rencana pembangunan daerah yang lingkup penanganannya bersifat menyeluruh dan terpadu; dan
- d. sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan RP2KPKPK dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian dari perencanaan lingkungan hunian yang disusun dalam rangka mempercepat penanganan permukiman kumuh melalui rencana aksi, konsep, strategi, rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman serta menjadi acuan bagi sektor terkait.

Bagian Keempat
Tahapan

Pasal 8

Dokumen RP2KPKPK disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan

- f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB IV SISTEMATIKA DAN LINGKUP DOKUMEN RP2KPKPK

Pasal 9

- (1) Dokumen RP2KPKPK mengacu pada dokumen rencana dan studi terkait dengan Perumahan dan Permukiman Kumuh Daerah.
- (2) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
 - e. rencana dan permukiman kumuh;
 - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
 - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (3) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN

1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pringsewu;
2. Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

1. Karakteristik Wilayah;
2. Sebaran Permukiman Kumuh;
3. Profil Kawasan Permukiman Kumuh;
4. Pembagian Kawasan Permukiman Kumuh;
5. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh.

- BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**
1. Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 2. Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan;
 3. Perumusan Kebutuhan Penanganan.
- BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**
1. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten;
 2. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kawasan.
- BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**
1. Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 2. Rencana Aksi Program Pencegahan.
- BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH**
1. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Pringsewu;
 2. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas;
 3. Memorandum Program Peningkatan Kualitas;
 4. Penilaian Risiko.

- BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH**
1. Ketentuan Hukum;
 2. Rumusan Pola Penyediaan Tanah;
 3. Rencana Penyediaan Tanah.
- BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN**
1. Rencana Investasi;
 2. Rencana Pembiayaan.
- BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN**
1. Peran Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam Pembangunan Berkelanjutan Dalam Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 2. Peran dan Bentuk Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Dalam Penyusunan Dokumen RP2KPKPK.

Pasal 10

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi kumuh yang tersebar diseluruh Kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 12

RP2KPKPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RP2KPKPK pada pendanaan APBD melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah, termasuk program/kegiatan yang membutuhkan sharing pendanaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat;
- b. dalam hal pelaksanaan program/kegiatan membutuhkan kontribusi pendanaan dari pemerintah pusat melalui dana APBD memastikan bahwa kriteria dan persyaratan lain yang dibutuhkan harus dipenuhi; dan

- c. pelaksanaan program/kegiatan RP2KPKPK dalam rangka pengentasan kekumuhan harus diukur, dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya serta membuat laporan terkait tingkat kemajuan dalam hal pengurangan jumlah permukiman hingga mencapai target.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan RP2KPKPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII PERAN MASYARAKAT DALAM PKP

Bagian Kesatu Pokja PKP

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pembentukan Forum PKP Kabupaten melalui Pokja PKP Kabupaten.
- (2) Pembentukan Forum PKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP Kabupaten.
- (3) Pokja PKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengidentifikasi unsur calon anggota Forum PKP.
- (4) Pokja PKP menyampaikan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada unsur calon anggota Forum PKP.
- (5) Unsur calon anggota Forum PKP yang telah teridentifikasi mengusulkan nama calon anggota Forum PKP dengan surat rekomendasi kepada Pokja PKP.
- (6) Pokja PKP memfasilitasi pembentukan Forum PKP melalui rapat pembentukan Forum PKP.

Pasal 15

- (1) Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris dilakukan oleh calon anggota Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat.

- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, dilakukan pemilihan suara terbanyak.
- (4) Forum PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pokja PKP sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pembentukan Pokja PKP dilakukan melalui tahapan:
 - a. koordinasi internal;
 - b. pemetaan pemangku kepentingan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
 - d. penetapan Pokja PKP.

Pasal 16

Mekanisme kerja Forum PKP dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat meliputi:

- a. mengumpulkan masukan;
- b. mengelompokkan masukan;
- c. menyaring masukan sesuai bidang PKP;
- d. mengkaji masukan Masyarakat; dan
- e. menyampaikan masukan terpilih yang disertai hasil kajian kepada Pokja PKP.
- f. menyimpulkan arah Penyelenggaraan PKP pada tingkat Kabupaten untuk Forum PKP kabupaten.

Bagian Kedua Peran Masyarakat

Pasal 17

- (1) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan RP2KPKPK merupakan pelibatan setiap pelaku pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi seluruh masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam:
 - a. penyusunan RP2KPKPK;
 - b. pelaksanaan RP2KPKPK; dan
 - c. pengendalian RP2KPKPK.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penyusunan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan PKPK secara swadaya; dan

- b. Melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembanguna PKP yang dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi Pokja PKP dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Pelaksanaan Pokja PKP tidak terpisahkan dari RP2KPKPK Provinsi Lampung.
- (3) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah di bidang PKP melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RP2KPKPK.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 25 APRIL 2024
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 25 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 694